

## Ratas, Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih perencanaan dan peta jalan atau roadmap vaksinasi massal Covid-19, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11). Sebabnya, sampai saat ini Jokowi belum memperoleh perencanaan program vaksinasi secara detail dari para menteri.

"Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan karena ini sudah (berjalan) prosesnya. Mestinya proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat.

"Kemudian kesiapan vaksinasi juga sudah berapa persen yang menyangkut proses distribusi, persiapan untuk cold chain, seller-nya seperti apa dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan di BPOM dan berkaitan dengan emergency use authorization seperti apa," tuturnya.

Jokowi juga meminta simulasi vaksinasi Covid-19 di lapangan hingga unit terkecil harus terus dilakukan, sehingga program tersebut dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan bakal memantau kesiapan jajarannya dalam melaksanakan program vaksinasi massal Covid-19.

"Dan paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme proses distribusi vaksin. Itu yang menurut saya paling penting agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar," kata Jokowi.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, saat ini peta jalan vaksinasi Covid-19 dalam tahap finalisasi.

Wiku mengatakan bahwa peta jalan mencakup pengecekan kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin. ● **mei**

## Surya Paloh Dinyatakan Positif Terpapar Virus Korona

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Nasdem Surya dikabarkan terinfeksi positif Covid-19.

Kabar tersebut dibenarkan Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah saat dikonfirmasi, Senin (23/11).

"Ternyata memang perkembangannya begitu (terpapar Covid-19), bahwa kondisi ketum kami Bapak Surya Paloh memang diketahui Covid-19," kata Charles. Charles mengatakan, saat

ini keadaan Surya stabil dan memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta.

"Keadaannya baik dan stabil saat ini dalam observasi dan perawatan untuk pengobatan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (18/11) Surya Paloh dikabarkan terkena demam berdarah dan dirawat di RSPAD.

"Trombosit Pak Surya memang menurun meski masih dalam batas normal," kata Charles. ● **han**



IDN/ANTARA

### RENCANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Siswa Sekolah Dasar mengikuti pembelajaran daring melalui aplikasi whatsapp di Palembang, Sumsel, Senin (23/11). Pemerintah melalui SKB empat menteri yaitu Mendikbud, Menkes, Menag, dan Mendagri membolehkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka pada semester genap mendatang dengan sejumlah ketentuan dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

## Gerindra Pertanyakan Usul Pemerintah Cabut RKUHP dan RUU PAS dari Prolegnas

JAKARTA (IM) - Anggota Badan Legislatif (Baleg) dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mempertanyakan usulan pemerintah yang ingin mengeluarkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasarakatan dari Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Sebab, menurut Syafi'i, RKUHP dan RUU Pemasarakatan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah over kapasitas di Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

"Ternyata peluang untuk mengurangi penghuni lapas itu ada di RKUHP dan bagaimana menanganinya masyarakat di Lapas itu ada di RUU Pemasarakatan," kata Syafi'i dalam rapat Baleg dengan Kemenkumham terkait penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Senin (23/11).

Syafi'i juga mengatakan, RKUHP sudah hampir 30 tahun dibahas di DPR dan tahap selanjutnya adalah pembicaraan tingkat 2 di DPR. Menurut Syafi'i, banyak aparat penegak hukum yang menginginkan agar RKUHP dan RUU Pemasarakatan tersebut dapat segera diselesaikan. Oleh karenanya, kata Syafi'i, argumentasi penundaan penyelesaian dua RUU tersebut sangat lemah. "Saya kira akan sangat lemah kalau, apapun argumentasi, kalau kita tunda penyelesaian RKUHP dan RUU PAS," ujarnya.

Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, meski RKUHP dan RUU Pemasarakatan tak masuk di dalam Prolegnas Prioritas 2021, pemerintah sebaiknya melakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat

seluas-luasnya. "Jadi diskursusnya kita maanfaatkan, jadi saya mau ambil ini sebagai hikmah, ketika ini tidak masuk prolegnas prioritas 2021, hikmahnya adalah gunakan itu sebagai sarana kita melakukan komunikasi dan tentu paling bisa di depan ya pemerintah, membuat diskusi, dialog lagi," kata Taufik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyetujui usulan Baleg untuk dilakukan sosialisasi RKUHP dan RUU Pemasarakatan kepada masyarakat.

"Baiklah, kita gunakan waktu ini juga untuk sosialisasi dulu dan sementara kita memprioritaskan ini, karena UU ini kan carry over, mudah saja buat kita untuk mengangkanya kembali," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, terkait kepadatan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) disebabkan karena isi Lapas didominasi narapidana narkoba. Oleh karenanya, kata Yasonna, pemerintah mengajukan perubahan dalam RUU Narkotika ke DPR.

"Nah itu kunci pokoknya, dan dengan adanya hukuman alternatif, konsep restorative justice di KUHP itu juga sangat menolng nantinya," ujar Yasonna.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkumham mengusulkan RKUHP, RUU Pemasarakatan dan RUU Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dikeluarkan dari Prolegnas 2021. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Legislatif Supratman Andi Agtas dalam rapat dengan Kemenkumham Yasonna Laoly terkait penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, secara virtual, Senin (23/11). ● **han**

# Polhukam

IDN/ANTARA



## PEMERINTAH USULKAN TIGA RUU BARU PROLEGNAS 2021

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) berbincang dengan Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas usai mengikuti rapat kerja di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11). Dalam raker itu pemerintah mengusulkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk dimasukkan ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law Sektor Keuangan).

# MUI: Kerja Keras 10 Bulan Hancur karena Kerumunan dalam Sepekan Ini

Kerja keras pemerintah bersama-sama rakyat Indonesia dalam sepuluh bulan ini, dihancurkan begitu saja oleh kegiatan-kegiatan kerumunan yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini.

JAKARTA (IM) - Majelis Ulama Indonesia menyesalkan terjadinya kerumunan massa yang memperbesar risiko penularan Covid-19 yang menyerukan kasus serupa tidak terulang.

Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly mengatakan peristiwa kerumunan itu, tak ubahnya seperti hendak menghancurkan kerja keras semua pihak dalam 10 bulan terakhir dalam menanggulangi pandemi.

"Kita sangat menyesalkan, kerja keras sepuluh bulan

dihancurkan oleh kegiatan-kegiatan kerumunan dalam satu pekan terakhir," tegas dalam Rapat virtual Satgas Penanganan Covid-19 yang diikuti lebih dari 500 peserta, Minggu (22/11), yang berakhir hampir tengah malam.

Selain diikuti unsur Satgas berbagai daerah, BPBD, unsur TNI/Polri dan Dinas Kesehatan, utamanya yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Rapat rutin setiap hari minggu malam seperti ini sudah berlangsung

sejak Maret 2020 dan dipimpin Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo.

Acara ini menjadi istimewa, karena sejumlah tokoh agama hadir. Selain unsur pimpinan MUI, juga hadir perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, organisasi keagamaan Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

MUI, menurut Ramly, berkomitmen terus mendukung dan meminta Satgas mengedepankan aksi penyelamatan jiwa manusia.

"Umat Islam tahu betul, untuk dan atas nama penyelamatan jiwa manusia, yang wajib pun bisa ditinggalkan. Wajib sholat jumat di masjid bisa dilakukan di rumah. Idul Fitri di lapangan, bisa di rumah. Wajib merapatkan shaf saat shalat berjamaah, bisa diatur menjadi berjarak. Itu semua atas

nama dan demi penyelamatan manusia. Dalilnya pun jelas, baik dalil naqli maupun dalil aqli. Baik yang bersumber dari Alquran dan hadis maupun pemikiran ulama," tegasnya.

Ramly menyebut, tak kurang dari 12 fatwa sudah dikeluarkan MUI terkait situasi pandemi. Antara lain, tata cara sholat bagi tenaga kesehatan yang tengah melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19. Berikutnya, fatwa mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19, lalu sholat idul fitri dan sholat idul adha di rumah masing-masing, dan banyak fatwa lain.

Keprihatinan serupa disampaikan Pervakialan PBNU yang dihadiri dr M. Makky Zamzami, Ketua Satgas Covid-19 PBNU. Menurutnya, PBNU berharap kejadian serupa tidak akan terulang.

Bukan hanya itu, tutur Makky, sudah selayaknya Satgas dan segenap pemangku kepentingan penanganan Covid-19 melakukan langkah kebijakan antisipasi terhadap musim libur akhir tahun 2020, bulan depan.

Menceramati kondisi psikis masyarakat yang berada pada tingkat kelelahan akut menjalani kehidupan sulit di masa pandemi, diperlukan strategi pendekatan yang diperbarui. Dengan begitu, bentuk komunikasi dan cara-cara sosialisasi

tidak monoton.

"Bila perlu, disesuaikan dengan kearifan lokal. Pesantren protokol kesehatan, lebih baik jika dibuat berbeda antara satu bulan dan bulan yang lain. Bentuk, cara, dan strateginya berbeda, tetapi tujuannya sama," kata Makky.

Pembicara lain adalah Arif Nur Kholis, Sekretaris Satgas Covid-19 PP Muhammadiyah. Dia melaporkan, dari 82 rumah sakit Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Tanah Air, saat ini telah merawat 17.000 pasien Covid-19. Angka penambahan korban corona terus bertambah dari hari ke hari. Point penting adalah perubahan perilaku.

Grafik perubahan perilaku menuju masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan pada kenyataannya naik-turun. Untuk itu perlu terus digencarkan kampanye perubahan perilaku melalui berbagai tema. Menurutnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka tidak diperlukan pendekatan dengan cara-cara keras dan tegas. Demikian pula sebaliknya.

Kampanye perubahan perilaku bukan tanpa hambatan. Hal yang sangat disesalkan adalah perilaku elite yang ada kalanya justru menurunkan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. ● **han**

## KPK Panggil Petinggi Perusahaan Swasta Terkait Kasus Suap "Ketok Palu" di Jambi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus suap pengesahan alias "ketok palu" RAPBD Jambi tahun anggaran 2017. Para saksi rencananya diperiksa di Mapolda Jambi.

"Hari ini, bertempat di Kantor Polda Jambi, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Kota Jambi, diagendakan pemeriksaan para saksi penyidikan dalam perkara pengembangan dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi TA 2017," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (23/11).

Saksi-saksi yang akan diperiksa di Mapolda Jambi, Senin (23/11) (yaitu, Ali Tonang alias Ahui (Direktur PT Chalik Suleiman Bersaudara), Joe Fandy alias Asiang (Direktur Utama PT Sumber Swarnanusa), Lily (Komisaris PT Chalik Suleiman Bersaudara), Budi Nurahman (Mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Jambi).

Kemudian, Hendri (Direktur Utama PT Sinar Utama Indah Lestari Abadi), Hendri Eradi (Kasi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas PUPR Propinsi Jambi), Lina (Direktur PT Sumber Sumber Swarnanusa), Norman Robert (Karyawan Swasta), Rudy Lidra Amidjaja (Direktur Utama PT Rudy Agung Laksana).

Selanjutnya, Andi Putra Wijaya (Direktur Utama PT

Air Tenang), Kendrie Aryon alias Akeng (Direktur Utama PT Perdana Lokaguna), Amidy (Mantan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta), serta dua wiraswasta, Ismail Ibrahim dan Apif Firmansyah.

Sekadar informasi, KPK tengah melakukan penyidikan terkait pengembangan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017. Sejalan dengan adanya proses penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka baru dalam kasus ini.

Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan siapa saja tersangka baru dalam pengembangan perkara ini. "Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, belum bisa kami sampaikan saat ini," ucap Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan 12 anggota DPRD Jambi dan satu pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 yang menyeret mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli.

Sebanyak 13 tersangka tersebut yakni, Ketua DPRD Jambi, Cornelis Buston; Wakil Ketua DPRD Jambi, AR Syahbandar dan Chumaidi Ziadi; Ketua Fraksi Golkar, Sufardi Nurza; Ketua Fraksi Restorasi, Nurani Ckman; serta Ketua Fraksi PKB, Tadjudin Hasan.

Selanjutnya, Ketua Fraksi PPP, Parlagnatun Nasution; Ketua Fraksi Gerindra, Muhammadiyah; Pimpinan Komisi III, Zainal Abidin; Anggota DPRD, Elhelwi; Gusrizal, Effendi Hatta, dan pihak swasta Joe Fandy Yoosman alias Asiang. Diduga, para legislator

### PENGUMUMAN

Sehubungan dengan akan dilikuidasinya saham-saham dalam PT. GARUDA NIKEL INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang menyebabkan berjalannya pengendalian terhadap Perseroan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan klaim dan/atau keberatannya kepada Perseroan disertai dengan bukti-bukti, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini di Kantor Perseroan di: Jakarta, 24 Nopember 2020

Direksi PT. GARUDA NIKEL INDONESIA

### PENGUMUMAN

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Perseroan Terbatas PT. BAHTERA CITRA ASIA yang Notulen Rapatnya diumumkan dalam Akta PKR tertanggal 08 September 2020 No. 09 dibuat dihadapan MAKMUN, SH., MKR., Notaris di Kota Tangerang, telah diputuskan untuk MEMBUKARKAN Perseroan.

Sesuai Ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Kreditur yang mempunyai tagihan kepada Perseroan harap segera membeberkannya tagihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini di Kantor Perseroan Jl. Melati No. 20 RT.002 RW. 012, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara

Jakarta, 24 November 2020 Likuidator PT. BAHTERA CITRA ASIA



PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk ("Perseroan")

### PEMANGGILAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Rabu, 16 Desember 2020  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Meeting Lantai 1 PT Champion Pacific Indonesia Tbk  
Jl. Raya Bekasi Km. 28,5 Bekasi Barat 17133

Mata Acara dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata Rapat:

Mata Acara perubahan susunan Direksi Perseroan merupakan mata acara yang diadakan sehubungan dengan adanya pengunduran diri Direktur. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan untuk Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan Undang-undang tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal tersebut;

3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

i. Mekanisme Pemberian Kuasa:

a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy), termasuk memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>;

- Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;

- Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui email ke [corporate@champion.co.id](mailto:corporate@champion.co.id), selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB.

b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.

Sehubungan dengan hal tersebut Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Sultan Agung Km 28,5, Bekasi 17133, atau mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan: [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id), atau surat kuasa dari Biro Administrasi Efek: PT. Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kencana Avenue III Blok F3 No.5 Jakarta 14250 Telp: +6221 29745222 (Fax: +6221 29289661, E mail: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)); Asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.

4. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.

b. Pemegang Saham beribentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/ persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.

c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS ("KTUR").

5. Sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id)

6. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh otoritas atau instansi pemerintahan terkait.

7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

8. Untuk mempermudah pengaturan/pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 24 November 2020  
Direksi Perseroan